



PUTUSAN
NOMOR: 012/VII/KIDDIY-PS/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **012/VII/KIDDIY-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : Kelompok Tani Grogol Parangtritis
Alamat : Graha Mancingan Rt.01, Jl. Parangtritis Km. 27,
Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55772

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sardjija, S.Pd., Fx. Teguh Poerwoadmodjo, Sumarji Riyanto selaku ahli waris yang menguasai Tanah Tutupan Jepang Parangtritis yang terkena program pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan) yang tergabung dalam Kelompok Tani Grogol Parangtritis (KTGP) memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Sardjija, S.Pd.
Alamat : Grogol VII Rt.004, Parangtritis, Kretek, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Nama : Drs. Suparyanto, M.Hum.
Alamat : Mancingan XI Rt.001, Parangtritis, Kretek, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta

dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 010/YBH-JNK/SK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sardjija, S.Pd., selaku Ketua Kelompok Tani Grogol Parangtritis (KTGP) dan Drs. Suparyanto, M.Hum selaku Sekretaris Kelompok Tani Grogol Parangtritis (KTGP) memberikan Kuasa kepada:

Nama : Enji Pusposugondo, S.H.
Djoko Suprpto, S.H.
Atalatsany Febrian Surya Putra, S.H.
Imam Dinata, S.H.
Alamat : Yayasan Bantuan Hukum "Janoko"
Jl. Kaliurang Km. 7/14A, Babadan Baru,
Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

serta berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 02/KTGP/Prt/VI/2024 yang ditandatangani oleh Sardjija, S.Pd., dan Drs. Suparyanto, M.Hum., juga memberikan Kuasa kepada:

Nama : Siti Aisyah
Alamat : Jl. Mrica III No. 38, Lembah Hijau, Rt.001, Rw.021
Banyurojo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Alamat : Jl. Ring Road Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SKU-34.02.MP.02/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memberikan Kuasa kepada:

1.

Nama : Amaliawan Basuki, S.P.
NIP : xxxxxxxxxxxx031002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
2.

Nama : Furqon Andarma, S.ST.
NIP : xxxxxxxxxxxx121004
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
3.

Nama : Agoes Silfie Ratna W., S.IP., S.H., M.Kn.
NIP : xxxxxxxxxxxx042002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
4.

Nama : Dian Sapto Nugroho, S.H.
NIP : xxxxxxxxxxxx211012
Pangkat/Golongan : IX
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Termohon;

Telah membaca dan mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2024 dengan register sengketa Nomor: **012/VII/KIDDIY-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 4 April 2024 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik tentang IP4T (Identifikasi dan Inventarisasi Pemanfaatan, Penggunaan, Pemilikan dan Penguasaan Tanah) Tutupan Jepang dengan Nomor: 45/KTGP/Prt/IV/2024 kepada Termohon.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], Termohon memberikan tanggapan dengan surat Nomor: B/NT.02/671-34.02/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Informasi Publik tentang IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Tanah Tutupan. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 25 April 2024.

[2.4] Bahwa pada tanggal 29 April 2024 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon dengan Nomor: 46/KTGP/Prt/IV/2024.

[2.5] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.4], Termohon tidak memberikan tanggapan. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan, sehingga maksimal tanggal 20 Juni 2024.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor Register: **012/VII/KIDDIY-PS/2024**.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 16 Juli 2024 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon hadir didampingi Kuasanya dan Termohon diwakili oleh Kuasanya. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.

[2.8] Bahwa lanjutan proses adjudikasi nonlitigasi terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024, 29 Agustus 2024, 10 September 2024, 23 September 2024, dan 2 Oktober 2024 dengan agenda Pembuktian, serta tanggal 17 Oktober 2024 dengan agenda Kesimpulan.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tentang IP4T (Identifikasi dan Inventarisasi Pemanfaatan, Penggunaan, Pemilikan dan Penguasaan Tanah) Tutupan Jepang untuk mengetahui bidang-bidang tanah atas nama Fx. Teguh Poerwoadmodjo (ahli waris dari alm. Todikoro alias Katim), Sumarji Riyanto (ahli waris dari alm. Jopertomo alias Ngadimin), Sardjija, S.Pd. (ahli waris dari alm. Irodikromo) selaku ahli waris yang menguasai Tanah Tutupan Jepang Parangtritis yang terkena program pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan) yang tergabung dalam Kelompok Tani Grogol Parangtritis (KTGP), dan 40 bidang tanah lainnya yang terkena pembangunan JJLS sesuai dengan nomor Letter C, nomor Persil dan luas tanah, berapa luas tanah yang terkena JJLS dan berapa sisanya, serta demi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat ahli waris yang menguasai tanah pada obyek tanah tersebut.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Termohon

Petitum

[2.11] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Kakantah BPN Bantul (Termohon) untuk membuka secara jelas dan benar atas hasil Inventaris Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada Tanah Tutupan yang terletak di kelurahan Parangtritis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 milik Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis (MPT2P)/Kelompok Tani Grogol Parangtritis yang sebagian tanahnya terdampak proyek JJLS Kelok 18.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6];
2. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan informasi adalah tentang IP4T dan memohon kepada Termohon untuk memberikan IP4T, diumumkan berupa salinannya kepada masyarakat terutama yang terkena pembangunan JJLS karena warga masyarakat Parangtritis merasa mempunyai hak atas tanah sehingga berhak memperoleh informasi yang diminta. Jika informasi didapat, persil ini akan dijadikan sertipikat;
3. Bahwa Pemohon menyatakan membutuhkan semua informasi IP4T tidak hanya terbatas pada 3 bidang tanah saja, sehingga yang digunakan adalah permohonan informasi yang termuat pada surat keberatan Pemohon;
4. Bahwa menurut Pemohon, data IP4T belum valid. Pemohon mempertanyakan kepentingan IP4T dimana data tersebut digunakan untuk apa dan pemanfaatan tanah yang mana;
5. Bahwa menurut Pemohon, GTRA bukan merupakan badan publik;
6. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon pertama kali menerima BA GTRA dimana Tanah Tutupan dikembalikan kepada ahli waris dengan menggunakan surat – surat yang sah;
7. Bahwa menurut Pemohon, IP4T digunakan sebagai dasar data JJLS dan masyarakat tidak mempermasalahkan, akan tetapi inventarisasi serampangan dimana data hanya sebagai acuan awal dan bukan yuridis, Pemohon mempertanyakan kenapa tidak menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, yaitu tanah status Letter C yang digunakan untuk kepentingan umum harus dibebaskan dan selanjutnya memperoleh ganti rugi, tetapi justru menggunakan Permen ATR/BPN RI Nomor 32 Tahun 2021;
8. Bahwa menurut Pemohon, penguasa dan penggarap itu berbeda, dimana penguasa adalah ahli waris, sedangkan yang dicatat pada IP4T adalah orang – orang luar. Pemohon mempertanyakan kenapa dalam Buku Leger Desa hanya ada 256 orang pemegang hak, tetapi sekarang berkembang menjadi 1037 orang pemegang hak;
9. Bahwa Pemohon mempertanyakan argumen dari Termohon yang tidak mau memberikan informasi publik hasil IP4T dengan alasan Informasi yang Dikecualikan merujuk pada Permen ATR/BPN RI Nomor 32 Tahun 2021, lalu apakah pelaksanaan kuesioner pemetaan sosial dan potensi kawasan sudah sesuai dengan fakta di lapangan, karena menurut Pemohon ketika ahli waris pemegang hak diundang untuk mengisi *item – item* pertanyaan kuesioner justru yang mengisi adalah para petugas sendiri, ahli waris hanya disuruh mengisi tanda tangan daftar hadir, jangan – jangan tanda tangan kehadiran dijadikan sebagai bukti persetujuan;
10. Bahwa Pemohon meminta IP4T diumumkan secara transparan datanya, orangnya, dan bidangnya karena banyak yang salah karena tidak sesuai dengan

ahli waris, karena statusnya hak ulayat. Kalau bukan IP4T, dasar rujukan mana yang harus dipedomani sebagai dasar Konsolidasi Tanah Tutupan Jepang;

11. Bahwa menurut Pemohon, ada miskomunikasi antara Pemohon (*Principal*) dengan Kuasa Hukum dimana Pemohon (*Principal*) menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi, kemudian dikoreksi bahwa Pemohon akan menghadirkan Saksi;
12. Bahwa menurut Pemohon, nama – nama yang tercantum dalam Letter C sudah meninggal dunia dan Pemohon merupakan ahli waris dari nama – nama yang tercantum dalam Letter C tersebut;
13. Bahwa menurut Pemohon, bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara nama yang tercantum dalam Letter C dengan Pemohon ada di dalam Surat Keterangan Waris dan Pemohon akan mengajukan alat bukti terkait hubungan antara ahli waris dengan nama yang tercantum dalam Letter C;
14. Bahwa menurut Pemohon, masyarakat menjadi bingung karena patok – patok sebagai batas lebar atau luas tanah sudah hilang sedangkan masyarakat harus diberikan ganti rugi;
15. Bahwa menurut Pemohon, Konsolidasi Tanah dengan sumbangan tanah adalah kebijakan yang tidak benar karena bertentangan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2411/BA-34.NP/X/2021 tentang Pengembalian Tanah kepada Pemiliknya;
16. Bahwa menurut Pemohon, terkait IP4T pemilik tanah sudah tertata dan tidak ada konflik atau masalah;
17. Bahwa menurut Pemohon, penggarap tidak sama dengan buruh yang tidak ada kaitan yuridis sehingga yang menjadi pemilik adalah pemilik tanah. Nama – nama yang Pemohon baca masih acak – acakan dan masih masuk nama – nama buruh penggarap;
18. Bahwa menurut Pemohon, Tanah Tutupan dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik karena sebagian waris telah mempunyai dokumen secara lengkap untuk pengurusan tanah. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait pengurusan tanah;
19. Bahwa Pemohon menduga pengurusan tanah oleh Termohon dalam pelaksanaannya ada kejanggalan;
20. Bahwa Pemohon menduga adanya indikasi tidak transparan atas hasil pelaksanaan IP4T di obyek Tanah Tutupan;
21. Bahwa menurut Pemohon, informasi atas hasil pelaksanaan IP4T sangat diperlukan Pemohon demi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Parangtritis yang memiliki kepemilikan tanah pada obyek Tanah Tutupan yang sebagian tanahnya terdampak proyek JJLS Kelok 18 dan untuk mengetahui berapa meter tanah yang terkena JJLS untuk dibebaskan agar mendapatkan ganti rugi dan jika ada sisa, sisanya berapa meter untuk selanjutnya dapat didaftarkan konversi pada Kantor BPN Bantul.

Surat-surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	<i>Copy</i> dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Sardjija, S.Pd., NIK: 34020329xxxxxxx alamat: Grogol VII Rt. 04/Rw. – Kel. Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Drs. Suparyanto M.Hum., NIK: 34020303xxxxxxx alamat: Mancingan XI Rt. 01/Rw. – Kel. Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul.
Bukti P-2	<i>Copy</i> dari asli Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Grogol Parangtritis No. 030 tertanggal 15 Agustus 2023. Bukti menunjukkan kedudukan <i>legal standing</i> Pemohon.
Bukti P-3	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis Nomor: 2411/BA-34.NP/X/2021. Bukti ini menerangkan sebagai dasar Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta dan Termohon akan melakukan Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada subyek dan obyek Tanah Tutupan Jepang pada tahun 2022.
Bukti P-4	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Surat Permohonan Informasi Publik terkait Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan Jepang No. surat 45/KTGP/Prt/IV/2024 tertanggal 4 April 2024. Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon memohonkan hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan yang terletak di kalurahan Parangtritis Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan saat ini obyek tersebut sedang terlaksana pembangunan proyek JJLS Kretek – Girijati.
Bukti P-5	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Surat Keberatan atas tidak ada jawaban Surat Permohonan Informasi Publik terkait Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan Jepang yang terkena JJLS No. 46/KTGP/Prt/IV/2024 tertanggal 29 April 2024. Bukti ini menerangkan bahwa sebagian warga Parangtritis yang tergabung dalam Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis (MPT2P)/Kelompok Tani Grogol Parangtritis ada yang memiliki bukti kepemilikan yang sah yakni Kutipan Letter C pada obyek Tanah Tutupan. Poin – poin permohonan Pemohon yaitu ingin mengetahui hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022. Oleh sebab itu Pemohon berhak atas Hasil Identifikasi dan Inventaris

	Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022.
Bukti P-6	<i>Copy dari copy Jawaban Keberatan Informasi Publik tentang IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Tanah Tutupan No. surat B/NT.02/671-34.02/V/2024 tanggal 15 Mei 2024. Bukti ini menerangkan bahwa kegiatan IP4T merupakan rangkaian kegiatan Konsolidasi Tanah. Status Tanah Tutupan Jepang diselesaikan dengan ditandatangani Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis Nomor: 2411/BA-34.NP/X/2021 yang penyelesaiannya dipilih melalui konsolidasi tanah. IP4T dilakukan sudah melalui tahapan sosialisasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat yang akan dilakukan konsolidasi tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik pada lampiran II Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian pada Angka 3 dan Angka 4. Bahwa poin – poin keberatan yang didalilkan oleh Termohon sangat merugikan Pemohon karena sudah jelas Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis Nomor: 2411/BA-34.NP/X/2021 ada beberapa alternatif untuk penyelesaian, namun yang dipilih adalah konsolidasi tanah yang secara jelas telah ditolak oleh Pemohon. Kemudian untuk informasi yang dikecualikan, Pemohon memohonkan informasi IP4T atas Tanah Tutupan Jepang yang saat ini sedang berlangsung pengerjaan proyek JJLS.</i>
Bukti P-7	<i>Copy dari copy Surat perihal Aduan Keberatan Laporan Bupati Bantul kepada Gubernur DIY Nomor 593/01080/2023 tentang Hasil Rapat Percepatan Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang melalui Konsolidasi Tanah dengan Sumbangan Tanah Nomor: 01/PTTJP/Prt/IV/2023 tertanggal 10 April 2023. Bukti ini menjelaskan bahwa pada intinya warga (ahli waris)/Pemohon pemilik Tanah Tutupan keberatan dan menolak adanya skema penyelesaian Konsolidasi Tanah atas Tanah Tutupan Jepang.</i>
Bukti P-8	<i>Copy dari copy Surat perihal Penolakan Konsolidasi Tanah dengan Sumbangan Tanah Nomor surat: 02/MPTTJP/Prt/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023. Bukti ini menjelaskan bahwa warga (ahli waris)/Pemohon pemilik Tanah Tutupan menolak adanya skema penyelesaian Konsolidasi Tanah. Namun saat ini telah dilakukan</i>

	Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan oleh Termohon. Namun sampai dengan saat ini masyarakat atau Pemohon tidak mengetahui secara jelas atas Tanah Tutupan. Untuk itu, Pemohon memohonkan Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan agar jelas dan terang.
Bukti P-9	<i>Copy</i> dari asli Surat Nomor HAM-HA.01.02-113 perihal Koordinasi dan Klarifikasi tanggal 13 Juni 2022 yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bukti ini menerangkan bahwa Tanah Tutupan Parangtritis milik rakyat (Pemohon) yang mana saat ini obyek Tanah Tutupan terdampak proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) dan telah dilakukan Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan namun saat ini tidak ada kejelasan obyek mana yang terdampak dan tidak mendapatkan ganti rugi terkait obyek Tanah Tutupan yang terdampak proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Oleh karena itu, agar ada kejelasan mengenai hal – hal tersebut di atas Pemohon memohonkan informasi hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan agar jelas dan terang serta mendapatkan hak sesuai dengan obyek yang dimiliki.
Bukti P-10	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Daftar Pemilik Tanah Tutupan Desa Parangtritis. Bahwa bukti ini menerangkan pemilik – pemilik pemegang tanah tutupan yang dahulu tercatat dalam Buku Desa Parangtritis yang kemudian menjadi Tanah Tutupan. Atas nama pemilik tanah tersebut merupakan pewaris dari warga desa Parangtritis yang memiliki waris berupa tanah tutupan.
Bukti P-11	<i>Copy</i> dari asli Petikan Daftar Letter C yang tercatat dalam Buku Desa Parangtritis No. 139 atas nama Irodikromo, Akta Kematian Irodikromo No. 3402-KM-12062023-0026 tertanggal 12 Juni 2023 yang menjelaskan Irodikromo meninggal pada tanggal 14 Oktober 1955 dan Silsilah Ahli Waris Alm. Irodikromo. Bukti ini menerangkan bahwa para Pemohon (<i>principal</i>) sebagai ahli waris dari Alm. Irodikromo, yang mana Alm. Irodikromo memiliki tanah sebagaimana bukti kepemilikan tanah yang tercatat dalam Letter C No.139 (termasuk dalam tanah tutupan). Atas bukti tersebut para Pemohon (<i>principal</i>) sebagai ahli waris Alm. Irodikromo dan berhak atas tanah sebagaimana legalitas tanah yang tercatat dalam Letter C No.139 atas nama Irodikromo. Oleh karena itu para Pemohon memiliki hak

	dan <i>legal standing</i> untuk memohonkan Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022 dan Petikan Daftar Letter C yang tercatat dalam Buku Desa Parangtritis No. 100 atas nama Ngadimin, Akta Kematian Ngadimin als. Jopertomo No. 3402-KM-20062017-0044 tertanggal 21 Juni 2017 yang menjelaskan Ngadimin als. Jopertomo meninggal pada tanggal 14 Juli 1997 dan Silsilah Ahli Waris Alm. Ngadimin als. Jopertomo. Bukti ini menerangkan bahwa sebagian warga Parangtritis atas nama Ibu Sukiyem dan Bapak Temu Sumarji Riyanto merupakan ahli waris Alm. Ngadimin als. Jopertomo, yang mana Alm. Ngadimin als. Jopertomo memiliki tanah sebagaimana bukti kepemilikan tanah yang tercatat dalam Letter C No. 100 (termasuk dalam Tanah Tutupan).
Bukti P-12	<i>Copy</i> dari print Pasal 27 dan Pasal 28 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahwa dalam bukti ini, dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Jo. Pasal 29 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah menjelaskan bahwa Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) wajib diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan tempat pengadaan tanah. Namun faktanya sampai dengan Obyek Tanah Tutupan telah dikerjakan untuk proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) tidak ada informasi hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Bahwa faktanya tanah tutupan saat ini sedang dilaksanakan proyek pekerjaan JJLS, yang mana merupakan proyek pembangunan nasional. Namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan informasi Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) atas obyek tanah tutupan. Untuk itu Pemohon ingin mengetahui secara jelas, terang dan terbuka atas Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) atas obyek tanah tutupan.
Bukti P-13	<i>Copy</i> dari print foto obyek Tanah Tutupan yang terletak di Desa Parangtritis kecamatan Kretek kabupaten Bantul. Bukti ini menunjukkan bahwa Tanah Tutupan Jepang berlangsungnya pekerjaan proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah seharusnya informasi hasil Identifikasi dan

	Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan tempat pengadaan tanah. Faktanya, hal tersebut tidak diumumkan dan dilakukan pekerjaan proyek – proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS).
Bukti P-14	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> daftar pemilik tanah Istimewa I / Tanah Tutupan Desa Parangtritis sejumlah keseluruhan 256 bidang.
Bukti P-15	<i>Copy</i> dari asli Kutipan Akta Kematian No. 3402-KM-12062023-0026 tertanggal 12 Juni 2023 atas nama Irodikromo yang meninggal pada 14 Oktober 1955 dan Kutipan Akta Kematian No. 3402-KM-20062017-0044 tertanggal 21 Juni 2017 atas nama Jopertomo yang meninggal pada 14 Juli 1997 dan Akta Kematian atas nama Todikoro alias Katim.
Bukti P-16	<i>Copy</i> dari asli Surat Pernyataan/Keterangan Waris Almarhum Irodikromo (sebagaimana pemegang atau pemilik tanah yang tercatat dalam Petikan Daftar Letter C yang tercatat dalam Buku Desa Parangtritis No. 139). Atas bukti tersebut para Pemohon (<i>principal</i>) sebagai Ahli Waris Alm. Irodikromo dan berhak atas tanah sebagaimana legalitas tanah yang tercatat dalam Letter C No. 139 atas nama Irodikromo. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki hak dan legal standing untuk memohonkan Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022 dan Surat Pernyataan/Keterangan Waris Almarhum Jopertomo alias Ngadimin (sebagaimana pemegang atau pemilik tanah yang tercatat dalam Petikan Daftar Letter C yang tercatat dalam Buku Desa Parangtritis No. 100). Atas bukti tersebut para Pemohon (<i>principal</i>) sebagai Ahli Waris Alm. Jopertomo alias Ngadimin dan berhak atas tanah sebagaimana legalitas tanah yang tercatat dalam Letter C No. 100 atas nama Jopertomo. Oleh karena itu, warga memiliki hak dan legal standing untuk memohonkan Hasil Identifikasi dan Inventaris Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada tahun 2022.
Bukti P-17	<i>Copy</i> dari asli kumpulan Petikan Daftar Buku Letter C yang tercatat dalam Buku Desa Parangtritis yang terdiri dari: 1) Letter C Nomor 19 atas nama Partodikromo 2) Letter C Nomor 24 atas nama Kromoardjo 3) Letter C Nomor 46 atas nama Projoardjo 4) Letter C Nomor 53 atas nama Kromowiriono 5) Letter C Nomor 54 atas nama Kertolesono 6) Letter C Nomor 75 atas nama Ardjowirjono

	7) Letter C Nomor 80 atas nama Kertopawiro 8) Letter C Nomor 81 atas nama Ronokarijo 9) Letter C Nomor 86 atas nama Towinangoen 10) Letter C Nomor 88 atas nama Djokartomo 11) Letter C Nomor 123 atas nama Bok Wongsoredjo 12) Letter C Nomor 124 atas nama Atmokartono 13) Letter C Nomor 132 atas nama Iropawiro 14) Letter C Nomor 137 atas nama Mangoenkarijo 15) Letter C Nomor 143 atas nama Ronoredjo 16) Letter C Nomor 147 atas nama Amatrais 17) Letter C Nomor 171 atas nama Soetrisno 18) Letter C Nomor 194 atas nama Irosemito 19) Letter C Nomor 199 atas nama Taroenodimedjo 20) Letter C Nomor 200 atas nama Martowiloso 21) Letter C Nomor 89 atas nama Partodirya 22) Letter C Nomor 105 atas nama Irokarso 23) Letter C Nomor 110 atas nama Ronopawiro 24) Letter C Nomor 111 atas nama Karsopermono 25) Letter C Nomor 112 atas nama Bok Kertodikromo 26) Letter C Nomor 115 atas nama Irowidjojo 27) Letter C Nomor 116 atas nama Mentokarijo 28) Letter C Nomor 118 atas nama B. Jolesono 29) Letter C Nomor 119 atas nama Moeljokarto 30) Letter C Nomor 120 atas nama Toegino 31) Letter C Nomor 210 atas nama Djosemono 32) Letter C Nomor 337 atas nama Towirjo 33) Letter C Nomor 341 atas nama Bok Mertojoedo 34) Letter C Nomor 353 atas nama Ardjosoewito 35) Letter C Nomor 354 atas nama Dipopawiro 36) Letter C Nomor 357 atas nama Kartowiardjo 37) Letter C Nomor 364 atas nama Amatsari 38) Letter C Nomor 370 atas nama Toredjo
--	--

Keterangan Termohon

[2.14] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan karena data IP4T merupakan data penunjang dalam kegiatan Konsolidasi Tanah karena ada data subyek, obyek, peta. Data IP4T merupakan data laporan, terdiri dari data penguasaan fisik

- yang ada di lapangan oleh masyarakat, bidang per bidang tanpa dokumen yuridis dan peta bidang;
2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon terkait hasil IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Tanah Tutupan pada tahun 2022 tidak dapat dipenuhi/diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, pada Lampiran II Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian pada angka 3 dan 4 disebutkan: “Angka 3: a. Kuisioner Pemetaan Sosial dan Potensi Kawasan (*Form* KT – 106), b. Berita Acara Persetujuan dari Pemegang Hak dan/atau Penggarap Tanah atas Rencana Konsolidasi Tanah (KT) (*Form* KT – 107)” dan “Angka 4 Data terkait subyek peserta Konsolidasi Tanah antara lain: a. Formulir Identifikasi Subyek dan Obyek KT (*Form* KT – 205), b. Berita Acara Kesepakatan Hasil Identifikasi Subyek dan Obyek KT (*Form* KT – 206), c. Daftar Subyek dan Obyek Hasil Desain KT (*Form* KT – 211), d. Surat Pernyataan Persetujuan Desain KT (*Form* KT – 212)”;
 3. Bahwa Termohon menyatakan mengetahui tentang DIK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
 4. Bahwa menurut Termohon, yang berwenang melakukan Uji Konsekuensi adalah PPID Kementerian dan pada level Kantah tidak berhak melakukan Uji Konsekuensi, sehingga Kantor Pertanahan tidak bisa mengajukan hasil Uji Konsekuensi karena merupakan kewenangan Kementerian;
 5. Bahwa menurut Termohon, status Tanah Tutupan Jepang diselesaikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan GTRA DIY tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis Nomor 2411/BA-34.NP/X/2021 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (selaku Ketua GTRA DIY), Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan anggota GTRA DIY lainnya, alternatif penyelesaian yang dipilih adalah melalui Konsolidasi Tanah;
 6. Bahwa Termohon menyatakan bahwa kegiatan pengadaan tanah di Grogol Parangtritis telah dilaksanakan jauh sebelum IP4T. Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan Termohon tidak memiliki data terkait hal itu. Konsolidasi Tanah dilaksanakan pada tahun 2023, dan tahun 2024 pelaksanaan Materi Teknis Konsolidasi Tanah;
 7. Bahwa Termohon menyatakan bahwa kegiatan IP4T dilaksanakan sudah melalui tahapan sosialisasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat yang akan dilakukan Konsolidasi Tanah. IP4T melibatkan penguasa tanah/ahli waris diundang dimana alas hak dengan menggunakan catatan Letter C yang dicoret tinta merah. Basis data adalah Letter C Istimewa kemudian di desa siapa yang menggarap. Saat melakukan identifikasi yang menyertai IP4T di lapangan adalah

yang menguasai tanah (bisa ahli waris). Pada kegiatan pendataan, yang diundang ada yang datang dan ada yang tidak datang. Sosialisasi rencana Konsolidasi Tanah, musyawarah dan penyepakatan adalah sebesar 71% yang dituangkan dalam Berita Acara, sehingga terpenuhi berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Konsolidasi Tanah dapat diselenggarakan apabila disepakati oleh paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari peserta Konsolidasi Tanah;

8. Bahwa Termohon menyatakan bahwa proses kegiatan IP4T di wilayah Tanah Tutupan Parangtritis merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka Konsolidasi Tanah. Kegiatan IP4T mendata tanah di luar JJLS dengan basis penguasaan tanah. Untuk nanti sampai tahap penerbitan sertifikat pada bidang penguasaan tanah, subyeknya harus bisa melengkapi dokumen yuridis yang bisa membuktikan hubungan hukum dengan obyeknya;
9. Bahwa Termohon menyatakan bahwa terkait penguasaan fisik, Termohon berkoordinasi dengan desa, pokmas dan masyarakat yang menunjukkan data itu, sedangkan Termohon hanya mendata. Hasil IP4T berasal dari penunjukan pokmas dan masyarakat/penguasa tanah dan pada waktu pelaksanaan dibantu oleh Dispetaru Kabupaten Bantul, ada form yang harus diisi pada waktu pelaksanaan di lapangan dan ada laporan di Dispetaru Kabupaten Bantul. Luas tanah tidak didasarkan pada pengukuran dengan alat ukur tetapi berdasarkan *sketch* yang dibuat di lapangan dengan menggunakan titik koordinat yang diambil petugas yang ada di lapangan yaitu pokmas atau pembantu desa dan hasilnya berupa luasan. Hasil IP4T adalah basis data spasial tekstual dari setiap bidang tanah. Hasil itu merupakan data tabel, peta penguasaan tanah, peta kepemilikan tanah, peta pemanfaatan tanah, dan peta potensi. Jadi IP4T terdiri dari peta dan tabel yang merupakan gambaran umum dan belum spesifik. Hasil IP4T, penguasa tanah sudah tahu karena penguasa tanah yang menunjukan;
10. Bahwa Termohon menyatakan bahwa praktek materi teknis di dalamnya terkait dengan IP4T ada daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan, latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan hasil akhir. Ada sosialisasi Konsolidasi Tanah kepada masyarakat dan penyepakatan ada di Materi Teknis dimana sebelum ada kegiatan Konsolidasi Tanah sudah ada sosialisasi dan penyepakatan dengan masyarakat. Ada pemaparan kepada masyarakat terkait Konsolidasi Tanah dan sesudah itu ada penetapan lokasi Konsolidasi Tanah oleh Gubernur dilaksanakan pada tahapan kegiatan Materi Teknis;
11. Bahwa Termohon menyatakan bahwa pada awal IP4T belum mengumpulkan berkas yuridis, namun secara teknis data bisa ditindaklanjuti. IP4T berbasis pada penguasaan dan penggarapan. Dikarenakan nama – nama pemilik yang tertera pada Letter C sudah meninggal sehingga dalam 1 (satu) Letter C bisa jadi dikuasai oleh beberapa ahli waris dari nama – nama pemilik yang tertera pada Letter C;
12. Bahwa Termohon menyatakan bahwa IP4T ada bentuk laporannya dan disampaikan kepada Kakanwil BPN DIY dan Kementerian ATR/BPN dan

salinannya kepada Desa. Nantinya hasil IP4T digunakan sertifikasi tanah melalui Konsolidasi Tanah. Terkait hasil IP4T tidak ada yang menolak.

Surat-surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Copy dari copy Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik. Membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b, ayat (4) informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
Bukti T-2	Copy dari copy Ketetapan MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d f adalah tentang Arah Kebijakan Pembaruan Agraria salah satunya terhadap penataan kembali Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T).
Bukti T-3	Copy dari copy Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 ayat (1) adalah Obyek Legalisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ... dst.
Bukti T-4	Copy dari copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 6, Pasal 22, Pasal 23 adalah Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah.
Bukti T-5	Copy dari copy Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Petunjuk Pelaksanaan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T). Membuktikan bahwa Kegiatan Data dan Informasi P4T merupakan kegiatan prioritas nasional dalam rangka menunjang Reforma Agraria, sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi P4T dalam suatu wilayah sehingga menghasilkan informasi pertanahan yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan program pertanahan salah satunya Program Konsolidasi Tanah.
Bukti T-6	Copy dari copy Berita Acara Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Penyusunan Rencana Aksi Integrasi Penataan Aset dan Akses pada Tanah Tutupan Jepang Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Membuktikan bahwa Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai roadmap Rencana Aksi Penataan

	Aset dan Penataan Akses di Lokasi Tora Tanah Tutupan Jepang Parangtritis 2021 – 2025.
Bukti T-7	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis Nomor 2411/BA-34.NP/X/2021. Membuktikan bahwa Program Strategis Nasional Reforma Agraria Tahun 2021 Kab. Bantul salah satunya ditindaklanjuti dengan Kegiatan Konsolidasi Tanah, dst ...
Bukti T-8	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 adalah Perencanaan Konsolidasi Tanah yang diantaranya menggunakan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T), sehingga informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
Bukti T-9	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Buku I Perencanaan Konsolidasi Tanah. Membuktikan bahwa berdasarkan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 adalah Perencanaan Konsolidasi Tanah yang diantaranya menggunakan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T), sehingga informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
Bukti T-10	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Laporan Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah. Membuktikan bahwa Laporan Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah di kalurahan Parangtritis kapanewon Kretek kabupaten Bantul adalah menggunakan Data dan Informasi P4T sebagaimana disebutkan pada Bagian Kedua Pasal 13 s/d Pasal 19 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI No. 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, sehingga informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
Bukti T-11	<i>Copy</i> dari asli SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah. Membuktikan bahwa obyek Tanah Tutupan Jepang Parangtritis sebagai salah satu obyek Program Konsolidasi Tanah Tahun 2024.
Bukti T-12	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 15 Mei 2024 Nomor B/NT.02/671-34.02/V/2024 perihal Informasi Publik tentang IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Tanah

	Tutupan. Membuktikan bahwa Termohon telah memberikan informasi yang dapat disampaikan kepada Pemohon.
Bukti T-13	<i>Copy dari copy</i> Undangan Penyuluhan Kegiatan DIP4T Kantah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang dilaksanakan tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 13 Juli 2022. Membuktikan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan DIP4T sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) Tahun 2022.
Bukti T-14	<i>Copy dari copy</i> Materi Penyuluhan Kegiatan DIP4T Kantah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Membuktikan bahwa materi Penyuluhan DIP4T yang disampaikan kepada masyarakat.
Bukti T-15	<i>Copy dari copy</i> Berita Acara Hasil Sosialisasi dengan Pemerintah Daerah Kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023; <i>Copy dari copy</i> Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58/SK-34.KT.02/V/2023 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta; <i>Copy dari copy</i> Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Tutupan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta; <i>Copy dari copy</i> Berita Acara Pemilihan Lokasi Kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 65/BA-34.500.KT.02/VI/2023. Membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah dengan mempedomani Permen ATR/Ka.BPN No. 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah dan Buku I Perencanaan Konsolidasi Tanah Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.
Bukti T-16	<i>Copy dari copy</i> Berita Acara Hasil Sosialisasi kepada Masyarakat Kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 68/BA-34.500.KT.02/VII/2023. Membuktikan bahwa hasil sosialisasi Kanwil BPN DIY dan Kantah Bantul kepada masyarakat dengan hasil kesepahaman para pihak mengenai manfaat Konsolidasi Tanah sebagai instrument dari penataan Kawasan ... dst.
Bukti T-17	<i>Copy dari copy</i> Berita Acara Hasil Penjajakan Kesepakatan Konsolidasi Tanah dengan Masyarakat Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 116/BA-34.500.KT.02/XI/2023. Membuktikan bahwa Sosialisasi Rencana Konsolidasi Tanah, musyawarah dan penyepakatan adalah

	sebesar 71%, sehingga dapat terpenuhi sebagaimana berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Permen ATR/Ka.BPN No. 12 Tahun 2019 disebutkan “Konsolidasi Tanah dapat diselenggarakan apabila disepakati oleh paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari peserta Konsolidasi Tanah”.
Bukti T-18	<i>Copy dari copy</i> Laporan DIP4T Tahun 2022 Tanah Tutupan Jepang Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul. Membuktikan bahwa Laporan DIP4T Tahun 2022 digunakan sebagai Laporan Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2023 sehingga informasi yang dimintakan oleh Pemohon adalah Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b yaitu “Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 20 huruf f bersifat: rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”. Kepentingan lebih besar dalam hal ini adalah Kegiatan Konsolidasi Tanah, selain itu Kegiatan Data dan Informasi P4T (DIP4T) merupakan kegiatan prioritas Nasional dalam rangka menunjang Reforma Agraria, sebagai rangkaian kegiatan dalam untuk pengumpulan data dan informasi P4T dalam suatu wilayah sehingga menghasilkan informasi pertanahan yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan program pertanahan salah satunya Program Konsolidasi Tanah.

Keterangan Saksi dari Pemohon

[2.16] Bahwa Saksi dari Pemohon direncanakan hadir, akan tetapi Saksi tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan ada agenda lain, sehingga Saksi menyampaikan kesaksian secara tertulis tidak di bawah sumpah, dalam bentuk Surat Pernyataan Kesaksian yang ditulis tangan, bermaterai dan ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2024 oleh Saksi atas nama Karjana, NIK 34020324xxxxxxx, Pekerjaan: Perangkat Desa, Alamat: Kretek Rt. 07 Parangtritis, Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disampaikan melalui Pemohon dalam persidangan. Bahwa isi Surat Pernyataan Kesaksian sebagai berikut:

1. Untuk penyelesaian Tanah Istimewa I (Tanah Tutupan) yang berlokasi di Parangtritis akan diselesaikan dengan metode KT (Konsolidasi Tanah) oleh GTRA.

2. Sebelum dimulai tahapan Konsolidasi Tanah yang ada di Parangtritis sudah diawali Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul yaitu IP4T.
3. Data tanah yang dicoret tinta merah sesuai Persil yang dicoret ada 256 Persil (bidang tanah) yang sesuai IP4T (penggarapan) sekitar lebih kurang 1000 penggarap.

Keterangan Saksi dan Saksi Ahli yang Dihadirkan oleh Termohon

[2.17] Bahwa dalam persidangan Saksi dan Saksi Ahli yang Dihadirkan oleh Termohon adalah:

1. Saksi atas nama Dr. Ir. Margaretha Elya Lim P, S.T., M.Eng, jabatan Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi menyatakan bahwa secara umum IP4T adalah inventarisasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga IP4T menjadi dasar kegiatan di Kantah. Kegiatan IP4T dilaksanakan sesuai kewenangan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantah Kabupaten Bantul, bukan Kanwil Provinsi. Data IP4T ada di Kantah Kabupaten Bantul dimana Kantah Kabupaten Bantul melaporkan kepada Kanwil sebagai koordinator dan pembina. Penyimpan data tergantung kantor mana yang membuat. Pelaksana kegiatan IP4T ada di Kantah Kabupaten Bantul termasuk menyampaikan laporan dimana laporan itu berupa buku yang isinya hanya berupa daftar, sedangkan dokumen – dokumen tidak dilampirkan pada laporan. Pelaporan IP4T hanya digunakan oleh internal BPN dan tidak ada kewajiban BPN untuk menyebarluaskan kepada masyarakat, sehingga laporan hanya disampaikan kepada Kanwil;
 - b. Bahwa Saksi menyatakan bahwa data IP4T bisa menjadi acuan, bisa digunakan semua ataupun sebagian. Dalam hal Konsolidasi Tanah ada ketentuan tersendiri. Data IP4T bisa menjadi acuan tetapi bukan merupakan data yuridis karena hanya berdasarkan inventarisasi penguasaan tanah saja. IP4T tidak memvalidasi materi penguasaan di situ tetapi hanya mencatat dari pihak lain. IP4T juga tidak memverifikasi, artinya tidak bisa mengecek materinya, misalkan A mempunyai bidang A, pelaksana tidak bisa mengecek kebenarannya. Pencatat IP4T di lapangan hanya mencatat data yang bersumber dari orang yang berada di situ, yang menguasai atau menggarap di situ, akan tetapi tidak bisa memverifikasi kebenaran data tersebut. Pencatat IP4T tidak bertugas untuk memverifikasi tetapi hanya mengumpulkan data. Pengumpulan data IP4T berasal dari sumber primer, masyarakat, desa, dan peta desa;
 - c. Bahwa Saksi menyatakan bahwa IP4T Kantah Kabupaten Bantul tahun 2022 merupakan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria yang

merupakan kegiatan nasional untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Tahun 2021 ada BA keputusan kesepakatan dimana masalah Tanah Tutupan sejak tahun 1943, dimana dalam BA disepakati masalah Tanah Tutupan diselesaikan melalui Konsolidasi Tanah. Proses Konsolidasi Tanah, di dalam BA tersebut diteruskan dengan Rencana Aksi penataan aset dan penataan akses di lokasi TORA Tanah Tutupan Jepang Parangtritis mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 yang disebut *Roadmap*. Tahun 2021 disepakati adanya internalisasi program, pemasangan patok batas, IP4T, dan Konsolidasi Tanah. IP4T dilakukan pada tahun 2022 yang ditandatangani oleh GTRA. Dalam BA disebutkan, IP4T merupakan bagian dari program Konsolidasi Tanah sehingga tidak berdiri sendiri dan merupakan tindak lanjut penyelesaian masalah Tanah Tutupan;

- d. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Konsolidasi Tanah ada 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) IP3 (tidak muncul di *Roadmap* tetapi bagian dari Konsolidasi Tanah); 2) Perencanaan Konsolidasi Tanah; 3) Pelaksanaan sertipikasi berdasarkan Konsolidasi Tanah. Pada akhir tahun 2025 tindak lanjut Konsolidasi Tanah adalah pembangunan fisik karena ada unsur penataan/tata ruang yang harus ditaati dan ada partisipasi masyarakat;
- e. Bahwa Saksi menyatakan bahwa IP4T menjadi bagian dalam salah satu kegiatan Konsolidasi Tanah yaitu Materi Teknis, dimana IP4T dijadikan sarana dari perencanaan tanah. IP4T ditindaklanjuti dengan Matek/Perencanaan sehingga menjadi materi penuh dari Perencanaan;
- f. Bahwa Saksi menyatakan bahwa maksud alternatif pensertipikatan tanah dalam BA GTRA adalah di luar BA GTRA yaitu BA untuk *Roadmap*, pensertipikatan menggunakan Konsolidasi Tanah. Digunakan alternatif tersebut karena di sana akan digunakan penataan dimana ada partisipasi masyarakat terhadap tanah. Ada proses pengadaan tanah di Tanah Tutupan Jepang, namun secara yuridis tidak bisa dilakukan, sehingga alternatif yang digunakan adalah Konsolidasi Tanah yang merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. PTSL tidak bisa dilakukan karena sudah ada program sebelumnya yang sudah disiapkan dimana sudah ada *Roadmap* di desa - desa sehingga tidak bisa serta merta menggunakan PTSL. PTSL tidak bisa dilakukan karena di situ ada yang dicoret untuk persil di Tanah Tutupan Jepang;
- g. Bahwa Saksi menyatakan bahwa BA *Roadmap* menetapkan alternatif atas BA GTRA dimana alternatif pensertipikatan tanah dipilih Konsolidasi Tanah;
- h. Bahwa Saksi menyatakan bahwa data yuridis adalah alas hak pemilikan dan penguasaan, misalkan: Letter C, Model D, Model E, Girik, yaitu data awal / bukti lama yang bisa digunakan sebagai alas hak pendaftaran tanah. Letter C dijadikan sebagai salah satu sumber dalam IP4T, namun dalam hal Tanah Tutupan yang menjadi obyek adalah Letter C yang dicoret. Letter C yang

dicoret sudah pasti masuk dalam data IP4T dan tidak mungkin terjadi dimana Letter C dicoret dan tidak masuk dalam IP4T karena Kantah fokus pada Tanah Tutupan. Namun apabila tidak masuk bisa saja terjadi karena *human error* atau masyarakat tidak melapor;

- i. Bahwa Saksi menyatakan bahwa yang dimaksud surat dan bukti yang sah dalam BA GTRA adalah salah satunya Letter C;
 - j. Bahwa Saksi menyatakan bahwa dalam point 8 BA GTRA, makna “di kemudian hari” adalah apabila masyarakat bisa membuktikan (tidak terikat waktu);
 - k. Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah terlibat langsung dalam proses IP4T.
2. Saksi Ahli atas nama Sarjita, S.H., M.Hum., Jabatan Dosen Lektor/Kepala Divisi Pelaksana Teknis Bidang Jasa Tenaga Ahli pada Pusat Studi Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian ATR/BPN;
 - b. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa data IP4T merupakan data berupa kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yaitu data yang diambil dari masyarakat, pihak yang menguasai, hubungan faktual fisik misalkan penggarap di tanah pertanian, pihak yang membangun dalam HGB, menguasai, maupun pihak yang memiliki hubungan kepemilikan yang dibuktikan dengan tanda bukti berupa Letter C atau bukti peralihan hak di kalurahan (alat bukti lama dalam Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997) dimana data tersebut harus dilakukan proses ditingkatkan menjadi pemilik untuk diterbitkan menjadi sertifikat. Letter C termasuk alat bukti lama sehingga pemilik Letter C ada hubungan hukum dengan subyek tanah. Data primer IP4T diperoleh dari masyarakat, dimana ada tim dan ada keterlibatan dari Pemdes berupa ada yang dijadikan anggota. Proses IP4T menggunakan data awal, bisa didapat dari masyarakat dengan bekal dari Peta Desa atau peta kerjasama dengan BPN;
 - c. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa pelaksana IP4T adalah Kantah dan ketika sudah selesai maka hasil IP4T wajib disimpan di Kantah bersangkutan dan diberikan kepada Kanwil untuk perencanaan untuk pengadaan tanah. Apabila memerlukan, Desa/Kalurahan bisa mendapatkan dengan syarat untuk pelaksanaan tugas, misalkan mengidentifikasi bidang tanah yang sudah dipajaki atau belum, untuk zona nilai tanah atau potensi desa. Dalam hal Pemerintah Desa mengumumkan data IP4T, maka Pemdes terkena aturan yang berlaku di Kemendes;
 - d. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa data IP4T disertai peta tentang penguasaan tanah kepemilikan dimana saat itu menjadi data yang akan

digunakan untuk membackup dalam proses perencanaannya. Data IP4T mencakup subyek dan obyek. Data IP4T dalam Permen ATR 32/2021 menjadi materi untuk penyusunan rencana kegiatan Konsolidasi Tanah, termasuk hasil kesepakatan dan surat pernyataan persetujuan desain (Nomor 4 point a, b, c dan d Lampiran Permen ATR 32/2021) karena diambil dari data IP4T;

- e. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa setelah tahap Konsolidasi, bisa saja ditemukan tanah milik A, namun bangunan milik B, maka yang diundang adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pemilik tanah atau pemilik bangunan;
- f. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa Konsolidasi Tanah diatur Perkebun 4/1991 dan diubah Permen ATR 12/2019 dimana membangun kesejahteraan tanah dengan cara ditata, dimana tanah yang tidak ada fasilitas diberikan pendanaan dari APBN/APBD/Tanah yang dikenakan Konsolidasi Tanah. Konsolidasi Tanah prinsipnya menata pemilik tanah yang tidak ada kejelasan (batas, luas, dll), tidak adanya fasilitas, dan sumbangan tanah untuk biaya dimana dengan adanya fasilitas ini menyebabkan nilai tanah menjadi naik. Dalam hal JJLS, Konsolidasi Tanah untuk kepentingan umum karena regulasi kebijakannya berbeda;
- g. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa dalam Konsolidasi Tanah, negara memiliki kewenangan mengatur, dimana harus ada kesediaan pemilik tanah. Namun dikarenakan bentuknya tidak beraturan, maka pemerintah menata dan untuk mempunyai kewenangan menata ini, peserta harus melepaskan tanahnya untuk bisa ditata, sehingga disana peran pemerintah untuk menata bidang tanah. Peserta sudah ada musyawarah untuk ikut Konsolidasi Tanah dan rencana detail dan disetujui sehingga disitulah transparansi Konsolidasi Tanah. Di awal Konsolidasi Tanah sudah ada musyawarah, dimana ada penetapan dalam hal terjadi penolakan maka Konsolidasi Tanah tidak dilakukan. Dalam hal peserta menolak, maka harus mengajukan keberatan kepada panitia dan seharusnya pemerintah menjawab dan apabila tidak menjawab ketentuan di UU Cipta Kerja;
- h. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa harus dipisahkan antara pengadaan tanah dengan Konsolidasi Tanah sehingga harus dijelaskan informasi yang diminta apakah informasi pengadaan tanah atau Konsolidasi Tanah. Terkait ganti rugi, tidak dikenal ganti rugi mengenai Konsolidasi Tanah. Masalah ganti rugi bisa mengajukan kepada pihak yang berwenang yaitu PUPR;
- i. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa Gubernur sudah menetapkan lokasi (penlok), kemudian ada persetujuan yang bertujuan memvalidasi peserta, dimana penggarap harus ada bukti garapan dan pemilik harus ada alat bukti hak. Bilamana ada pihak yang tidak berhak maka dilaporkan untuk dikeluarkan;

- j. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa terkait informasi IP4T, Kantah harus membuat klasifikasi mana informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dikecualikan. BPN menyatakan bahwa dalam Lampiran 2 merupakan DIK dan hanya bisa dikonsumsi untuk keperluan tertentu. Dalam hal pemilik hak atas tanah yang mau meminta informasi tersebut dapat mengajukan sesuai ketentuan;
- k. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa dalam hal aturan tidak sesuai maka dapat mengajukan uji materi ke MA;
- l. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa data IP4T bisa melacak sumber awal data. Data IP4T belum final karena masih data awal untuk perencanaan. Untuk tahapan bisa dilihat di Permen ATR 12/2019;
- m. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa data IP4T termasuk data yang Dikecualikan, yang bisa mengakses adalah pemilik. Apabila bukan orang yang berhak atau instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas, hanya bisa mendapatkan informasi berupa SKPT. Informasi tanah (bidang tanah, obyek, peta, letak, batas) termasuk informasi dikecualikan, kecuali dalam bentuk SKPT. Dalam hal mau mendapatkan salinan warkah tidak bisa, kecuali dalam melaksanakan tugas atau mendapatkan izin dari Kakanwil dikarenakan untuk menjaga kerahasiaan pihak yang diatur dalam PP 24/1997;
- n. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa salinan warkah dikeluarkan atas ijin Kakanwil atas permintaan Kepala Kantah (Pasal 187 dan 192 Permen ATR/BPN 32/1997). Kepala Kantah tidak memiliki kewenangan langsung mengeluarkan salinan warkah dan Kepala Kantor tidak bisa memberikan informasi tanpa aturan;
- o. Bahwa Saksi Ahli menyatakan tidak mengetahui tentang mekanisme Pengecualian Informasi;
- p. Bahwa Saksi Ahli menyatakan bahwa terkait dengan proses IP4T di Grogol tidak mengetahui karena tidak terlibat secara teknis.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam Permohonan serta dalil - dalil Pembuktian yang diajukan Pemohon mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;
 - 1.2 Bahwa Pemohon menyatakan secara tegas menolak seluruh pernyataan, keterangan serta dalil - dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Pemohon;

- 1.3 Bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada pernyataan, keterangan dan dalil - dalil Pemohon sebagaimana disampaikan pada Permohonan dalam Perkara No. 012/VII/KIDDIY-PS/2024;
 - 1.4 Bahwa inti dalam perkara *a quo* adalah yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Permohonan No. 49/KTGP/PRT/VI/2024. Dan permohonan oleh Pemohon yaitu memohon kepada Majelis KID untuk dapat membuka IP4T Tanah Tutupan Jepang Parangtritis sesuai dengan Peraturan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 - 1.5 Bahwa Majelis KID melakukan Analisa terkait Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana Pasal 26 atas bukti surat yang diajukan oleh Termohon karena ada informasi yang dikecualikan, setelah mempelajari perkara persidangan dilanjut dengan agenda pembuktian;
 - 1.6 Bahwa Pemohon dalam proses persidangan telah mengajukan sebanyak 16 bukti surat yang terdaftar dalam tabel dengan kode P-1 sampai dengan P-16 yang kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga sah menurut hukum dan Bukti tersebut menguatkan dalil - dalil dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- II. Fakta dalam Pembuktian dan Analisa Persidangan
- 2.1 Bahwa dalam proses persidangan dalam agenda Pembuktian alat bukti surat Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.13] Bukti P-1 sampai dengan P-16;
 - 2.2 Bahwa dalam agenda Pembuktian Saksi, Termohon menghadirkan 1 (satu) Saksi fakta yaitu yakni Ibu Dr. Margaretha (Kanwil Pertanahan D.I.Y), dan saksi ahli dari akamedisi Sekolah Tinggi Pertanahan Negara, yang mana tanggapan keterangan saksi sebagai berikut:
 - A. Ibu Dr. Margaretha (Kanwil Pertanahan DIY), tanggapannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Ibu Dr. Margaretha, Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menggali informasi dari saksi. Dan menurut hemat Pemohon sebagai Pemohon saksi hanya menerangkan mengenai konsolidasi saja dan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai Informasi IP4T yang dijadikan Obyek sengketa *a quo*
 - B. Saksi Ahli (akamedisi Sekolah Tinggi Pertanahan Negara) yang tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ahli, Pemohon menilai keterangan ahli ini hanya sebatas pada teori konsolidasi tanah. Mengenai adanya duduk sengketa perkara *a quo* ahli tidak

memberikan penjelasan secara teori dan kapasitas ahli tidak sampai dengan pokok permasalahan *a quo*.

III. Kesimpulan

Bahwa fakta dan Analisa tersebut diatas jelas bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang ada bahwa pemilik tanah tutupan dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik karena waris sebagian telah mempunyai dokumen yang secara lengkap untuk pengurusannya. Namun, sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan terkait pengurusan tanah. Para Pemohon memohon IP4T kepada Termohon dan Pemohon menduga adanya pelaksanaan pengurusan tanah oleh Termohon dalam pelaksanaan adanya kejanggalaan yang menghasilkan Objek yang dimohonkan oleh Pemohon sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang banyak memuat fakta-fakta terkait tanah tutupan. Dengan hal tersebut Pemohon menduga adanya indikasi tidak transparan terhadap hasil pelaksanaan IP4T di objek tanah tutupan yang mana milik Pemohon sebagai ahli waris pemilik tanah tutupan dan atas hal tersebut, Pemohon sangat dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum untuk melakukan penguasaan hak milik Pemohon sebagai pemilik dan pemegang tanah tutupan.

IV. Permohonan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Komisioner yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor: 012/VII/KIDDIY-PS/2024, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut: Memerintahkan kepada Kakantah BPN Bantul (Termohon) untuk membuka secara jelas dan benar atas hasil Inventaris Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada Tanah Tutupan yang terletak di Kelurahan Parangtritis Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 milik masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis (MPT2P)/Kelompok Tani Grogol Parangtritis yang sebagian tanahnya terdampak proyek JJLS Kelok 18.

Bahwa tuntutan atas Permohonan tersebut diatas untuk kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat parangtritis yang memiliki kepemilikan tanah pada objek tanah tutupan yang sebagian tanahnya terdampak proyek JJLS Kelok 18 untuk memperoleh haknya sebagai pemilik/pemegang hak.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Jawaban dan Alasan Termohon tidak memberikan / membuka IP4T tanah Tutupan Jepang Parangtritis sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 kepada Pemohon:
 1. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing

Bahwa Pemohon sebagai pemohon informasi yaitu Kelompok Tani Grogol Parangtritis, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No 14 Tahun 2008 Jo Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ATR Kepala BPN No 32 Tahun 2021 disebutkan "Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini", sehingga jika Pemohon memilih status sebagai badan hukum Perkumpulan di Indonesia, maka jika Pemohon memilih status sebagai badan hukum Yayasan, maka pendiriannya harus tunduk pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini belum dipenuhi oleh Pemohon berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini belum dipenuhi oleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi, dengan demikian sudah sepatutnya Permohonan Sengketa Informasi Pemohon ditolak.

2. Bahwa Penggunaan Permohonan Informasi Pemohon Kabur/Tidak Jelas Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No 14 Tahun 2008 disebutkan Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan dalam fakta persidangan Pemohon menyebutkan jika data yang diminta penggunaannya belum jelas diantaranya untuk mengetahui data subyek obyek untuk mengetahui data yang terdampak pengadaan tanah JJLS, sedangkan data IP4T dengan kegiatan Pengadaan Tanah merupakan kegiatan yang berbeda, sehingga penggunaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon masih kabur/tidak jelas, dengan demikian sepatutnya Permohonan Sengketa Informasi Pemohon ditolak.
3. Bahwa Termohon menolak memberikan informasi, sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2018 Pasal 17 huruf i jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 jo Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (l) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 32 Tahun 2021 sebagaimana tersebut disebutkan yaitu:
 - a. Pasal 17 huruf i, disebutkan "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 disebutkan "Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau

intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf f Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik disebutkan "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas: f. Informasi Publik yang Dikecualikan";
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik disebutkan "Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 20 huruf f bersifat: a. ketat dan terbatas; dan b. rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
4. Adapun daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian diantaranya yaitu: Informasi Pertanahan dan Tata Ruang

3.	a. Kuesioner Pemetaan Sosial dan Potensi Kawasan (Form KT-106) b. Berita Acara Persetujuan dari Pemegang Hak dan/atau Penggarap Tanah atas Rencana Konsolidasi Tanah (KT) (Form KT-107)
4.	Data terkait subyek peserta Konsolidasi Tanah antara lain: a. Formulir Identifikasi Subyekdan Obyek KT (Form KT-205) b. Berita Acara Kesepakatan Hasil Identifikasi Subyek dan Obyek KT (Form KT-206) c. Daftar Subyek dan Obyek Hasil Desain KT (Form KT-211) d. Surat Pernyataan Persetujuan Desain KT (Form KT-212)
5.	Buku Materi Teknis Rencana Tata Ruang
6.	Peta Rencana Tata Ruang dalam Format Shapefile, dst ...

- II. Dalam Pokok Perkara (*verweer ten principale*/kompensi):
- A. Dalam bagian ini Termohon menolak dengan tegas untuk memberikan Informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana dalam dalil Pemohon angka 5 sebagai bentuk untuk menutupi kesalahan karena tindak lanjut dari Program Strategis Nasional yaitu Reforma Agraria yang secara eksplisit diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Bahwa hasil dari pelaksanaan GTRA yang dituangkan dalam Berita Acara

Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis No 2411/BA- 34.NP/X/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria DIY (vide Bukti T-7) dengan kesepakatan diantaranya yaitu:

1. tanah tutupan Jepang yang berasal dari Letter C ...dst
2. dilakukan identifikasi dan inventarisasi pemilikan, penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada subyek dan obyek Tanah Tutupan Jepang pada tahun 2022
3. Proses sertifikasi akan dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi tanah ...dst
 - b. Legalisasi aset melalui PTSL
 - c. ...dst
4. ... dst

- B. Bahwa Program Konsolidasi Tanah sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara adil dan merata, terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, salah satunya yaitu Program Konsolidasi Tanah dengan obyek Tanah Tutupan Jepang Parangtritis, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis No 2411/BA-34.NP/X/2021 (vide Bukti T-7), Berita Acara Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rangka Penyusunan Rencana Aksi Integrasi Penataan Aset Dan Akses Pada Tanah Tutupan Jepang Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul (vide Bkti T-6), dan pernyataan dari Saksi Termohon yaitu Kepala Bidang Pengadaan Tanah Pemerintah pada tanggal 19 September 2024 yaitu perihal Road Map Rencana Aksi Penataan Aset dan Penataan Akses di Lokasi TORA Tanah Tutupan Jepang Parangtritis (2021-2025), sehingga rangkaian kegiatan penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan, hal tersebut sebagaimana pernyataan Saksi Termohon Kepala Bidang Pengadaan Tanah tanggal 10 September 2024.
- C. Bahwa pada tahun 2022 Pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi P4T yang dilaksanakan oleh Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor

Pertanahan Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk memperoleh data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah di Kalurahan Parangtritis khususnya pada tanah tutupan Jepang. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan menerapkan pola pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam verifikasi Data dan Informasi P4T sehingga memberikan gambaran umum tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di lokasi tanah tutupan. Tujuan dari hasil kegiatan Inventarisasi Data IP4T dapat digunakan sebagai bahan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, penataan serta pengendalian di bidang pertanahan, termasuk juga Reforma Agraria. Hasil kegiatan basis data IP4T dari bidang tanah yang didata di Kalurahan Parangtritis berupa data spasial dan data tekstual dari setiap bidang tanah.

- D. Bahwa berdasarkan saksi Ahli Termohon tanggal 02 Oktober 2024 (Sarjita, S.H., M.Hum) menyatakan bahwa Data IP4T merupakan data berupa pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yaitu data yang diambil dari masyarakat yang menguasai, hubungan faktual fisik (penggarap tanah pertanian, membangun dalam HGB, mengusahakan, maupun hubungan kepemilikan yang dibuktikan dengan bukti hak lama atau peralihan hak yang dibuktikan di kalurahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) huruf s/d n PP 24 Tahun 1997 yang data tersebut harus dilakukan proses ditingkatkan menjadi pemilik untuk diterbitkan menjadi sertipikat. Bahwa yang selanjutnya data tersebut digunakan untuk perencanaan kegiatan pertanahan missal Reforma Agraria. Hasil dari IP4T yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan program-program pada Kementerian ATR/BPN, sehingga data subyek dan obyek IP4T merupakan salah satu data yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN NO 32 Tahun 2021. Dalam hal ini kegiatan IP4T tanah Tutupan Jepang merupakan rangkaian Program Strategis yang tertuang dalam (Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis No 2411/BA- 34.NP/X/2021 (vide Bukti T-7), Berita Acara Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rangka Penyusunan Rencana Aksi Integrasi Penataan Aset Dan Akses Pada Tanah Tutupan Jepang Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul (vide bukti T-6).
- E. Bahwa berdasarkan Laporan DIP4T Tanah Tutupan Jepang Parangtritis Tahun 2022, potensi Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan lokasi kegiatan IP4T tanah tutupan Jepang tahun 2022 bedasarkan data IP4T memiliki potensi untuk menjadi lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah karena 99% tanah belum terdaftar, batas bidang yang belum pasti, dan bentuk bidang yang belum tertata rapi. Apabila dilaksanakan kegiatan konsolidasi tanah di

lokasi tanah tutupan Jepang harapannya dapat memberikan kepastian terhadap batas-batas bidang tanah dan bentuk bidang tanah lebih tertata rapi (vide Bukti Tambahan (T-6).

F. Bahwa Rencana Aksi selanjutnya dalam penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis adalah kegiatan Konsolidasi Tanah, dimana sebelum pelaksanaannya didahului dengan Perencanaan Konsolidasi Tanah dengan bagan alir sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim

Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN D.I. Yogyakarta No 58/SK-34.KT.02/V/2023 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kab. Bantul D.I. Yogyakarta (Vide Bukti Tambahan T-3)

2. Kajian Data Ruang dan Kebijakan Sektor

Beberapa kegiatan diantaranya kajian tata ruang, kajian kebijakan dan program sektor serta pemilihan lokasi merupakan kajian data ruang dan kebijakan sektor tertuang dalam Laporan Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2023 (Vide Bukti T-10) dan Berita Acara Pemilihan Lokasi Kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Kab.Bantul D.I.Yogyakarta Tahun 2023 No 65/BA-34.500.KT.02/VI/2023 (Vide Bukti Tambahan T-3)

3. Potensi Sosial dan Analisis Potensi Kawasan

Bahwa potensi sosial dan analisis potensi Kawasan dilaksanakan melalui sosialisasi KT kepada masyarakat, pemetaan sosial dan analisis potensi Kawasan serta pengolahan data langsung yang tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh Tim diantaranya yaitu berupa Berita Acara Hasil Sosialisasi Kepada Masyarakat Kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Kab. Bantul D.I.Yogyakarta Tahun 2023 No 68/BA-34.500.KT.02/VII/2023 (Vide Bukti Tambahan T-4) serta Laporan Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2023 (Vide Bukti T-10)

4. Pembentukan desain awal dan kesepakatan

Bahwa terhadap persiapan kegiatan Konsolidasi Tanah dilalui tahap pembentukan desain awal dan kesepakatan dari warga masyarakat, hal tersebut telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjajakan Kesepakatan Konsolidasi Tanah Dengan Masyarakat Kab.Bantul D.I.Yogyakarta Tahun 2023 No 116/BA-34.500.KT.02/XI/2023 (Vide Bukti Tambahan T-5) yang menunjukkan Sosialisasi Rencana Konsolidasi Tanah, musyawarah dan penyepakatan adalah sebesar 71%, sehingga dapat terpenuhi sebagaimana berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Permen ATR/Ka.BPN No 12 Tahun 2019 disebutkan "Konsolidasi Tanah dapat diselenggarakan apabila disepakati oleh paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari peserta Konsolidasi Tanah".

5. Penetapan lokasi

Bahwa terhadap kegiatan Konsolidasi Tanah melibatkan peranan penting dari Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan persetujuan dan dukungan pemda serta pembuatan SK Penetapan Lokasi dengan bukti dukung yaitu sebagai berikut Berita Acara Hasil Sosialisasi Dengan Pemerintah Daerah Kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Bantul D.I.Yogyakarta Tahun 2023, Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN D.I.Yogyakarta No 58/SK-34.KT.02/V/2023 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kab.Bantul D.I. Yogyakarta, Keputusan Gubernur D.I.Yogyakarta No 56/TIM/2023 tentang Pemhentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Tutupan Di Kab.Bantul TA 2023, serta Berita Acara Pemilihan Lokasi Kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Kab Bantul D.I.Yogyakarta Tahun 2023 No 65/BA34.500.KT.02/VI/2023 (Vide Bukti Tambahan T-5)

- G. Bahwa kegiatan Konsolidasi Tanah sebagai salah satu Program Strategis Kementerian ATR/Kepala BPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai bagian Road Map penyelesaian Tanah Tutupan Jepang Parangtritis dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur DIY No 139 /KEP/2024 tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Vide Bkti T-11)
- H. Bahwa pertimbangan sebagaimana point di atas, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik disebutkan "Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 20 huruf f bersifat: a. ketat dan terbatas; dan b. rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

III. Kesimpulan

1. UU Keterbukaan Informasi Publik UU 14 Tahun 2008, mengakui prinsip *maximum access limited exemption*. Prinsip ini mensyaratkan dua hal: yaitu pengecualian informasi yang bersifat rahasia bersifat ketat dan terbatas serta bersifat tidak permanen
2. Pemohon bukan orang yang berhak mendapatkan informasi berupa data IP4T tanah Tutupan Jepang Parangtritis karena berdasarkan dalil-dalil Termohon informasi tersebut merupakan Informasi Publik yang dikecualikan

3. Bahwa berdasarkan Bukti Tertulis Termohon tanggal 15 Agustus 2024, Tambahan Bukti Tertulis tanggal 22 Agustus 2024, Saksi Termohon tanggal 10 September 2024, Saksi Ahli Termohon tanggal 02 Oktober 2024 serta dalil-dalil peraturan perundang-undangan yang berlaku pada rangkaian kegiatan pertanahan, maka informasi tersebut merupakan Informasi Publik yang dikecualikan
4. Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku Termohon menolak untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon.

Apabila Majelis Komisioner Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*)

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] sampai dengan [4.6] Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau Lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota”.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 6, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum

sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini”.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini”.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

[4.18] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007263.AH.01.07.TAHUN 2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Grogol Parangtritis dan Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Grogol Parangtritis Nomor 030 tanggal 15 Agustus 2023.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan [4.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6].

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah: Informasi publik tentang IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Tutupan Jepang meliputi bidang-bidang tanah atas nama Fx. Teguh Poerwoadmodjo (ahli waris dari alm. Todikoro alias Katim), Sumarji Riyanto (ahli waris dari alm. Jopertomo alias Ngadimin), Sardjja, S.Pd. (ahli waris dari alm. Irodikromo) dan 40 bidang tanah lainnya yang terkena pembangunan JJLS sesuai dengan nomor Letter C, nomor Persil dan luas tanah, berapa luas tanah yang terkena JJLS dan berapa sisanya.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.24]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.24] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.26] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.25], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu”.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ada miskomunikasi antara Pemohon (*Principal*) dengan Kuasa Hukum dimana Pemohon (*Principal*) menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi, kemudian dikoreksi bahwa Pemohon akan menghadirkan Saksi sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.12] angka 11. Miskomunikasi lainnya adalah dalam hal penyampaian alat bukti. Dalam persidangan, Pemohon (*Principal*) menyerahkan alat bukti P-17 sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.13] Bukti P-17. Kemudian dalam Kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon pada persidangan, alat bukti Pemohon meliputi Bukti P-1 sampai dengan P-16 sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.1];
2. Bahwa dalam surat permohonan informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.2], yang pada pokoknya Pemohon memohon informasi mengenai Informasi publik IP4T (Identifikasi dan Inventarisasi Pemanfaatan, Pemilikan, Penggunaan dan Penguasaan Tanah) untuk mengetahui bidang – bidang tanah sesuai dengan nomor Letter C, nomor Persil dan luas tanah, berapa luas tanah yang terkena JJLS dan berapa sisanya. Dalam surat keberatan sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.4], yang pada pokoknya Pemohon memohon informasi mengenai Informasi publik IP4T (Identifikasi dan Inventarisasi

Pemanfaatan, Pemilikan, Penggunaan dan Penguasaan Tanah) Tanah Tutupan Jepang yang terkena JJLS atas nama Fx. Teguh Poerwoadmodjo (ahli waris dari alm. Todikoro alias Katim), Sumarji Riyanto (ahli waris dari alm. Jopertomo alias Ngadimin), Sardjija, S.Pd. (ahli waris dari alm. Irodikromo) dan terdapat 40 bidang tanah lainnya yang terkena pembangunan JJLS. Pemohon menyatakan membutuhkan semua informasi IP4T tidak hanya terbatas pada 3 bidang tanah saja, sehingga yang digunakan adalah permohonan informasi yang termuat pada surat keberatan Pemohon sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.12] angka 3. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas terkait 40 bidang tanah lainnya melalui pemeriksaan alat bukti terkait 40 bidang tanah lainnya yang disampaikan oleh Pemohon (*Principal*) dalam persidangan, yaitu berupa *fotocopy* Letter C berjumlah 40 (empat puluh) lembar. Hasil pemeriksaan Majelis Komisioner ditemukan 2 (dua) lembar Letter C dengan nomor dan nama pada Letter C sama (ganda) sehingga ditarik kembali oleh Pemohon (*Principal*). Dengan demikian alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon (*Principal*) dalam persidangan berupa *fotocopy* Letter C berjumlah 38 (tiga puluh delapan) lembar sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.13] Bukti P-17;

3. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam Letter C sudah meninggal dunia dan Pemohon merupakan ahli waris dari nama – nama yang tercantum dalam Letter C tersebut sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.12] angka 12. Bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara nama yang tercantum dalam Letter C dengan Pemohon ada di dalam Surat Keterangan Waris dan Pemohon akan mengajukan alat bukti terkait hubungan antara ahli waris dengan nama yang tercantum dalam Letter C sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.12] angka 13. Dalam persidangan, Pemohon menyampaikan alat bukti terkait hubungan antara ahli waris dengan nama yang tercantum dalam Letter C, yaitu: alm. Irodikromo, alm. Ngadimin als. Jopertomo, alm. Todikoro alias Katim sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.13] Bukti P-11, Bukti P-15, Bukti P-16;
4. Bahwa Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon terkait hasil IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Tanah Tutupan pada tahun 2022 tidak dapat dipenuhi/diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.14] angka 2. Termohon tidak dapat menunjukkan atau menjelaskan proses Uji Konsekuensi karena menurut Termohon yang berwenang melakukan Uji Konsekuensi adalah PPID Kementerian dan pada level Kantah tidak berhak melakukan Uji Konsekuensi, sehingga Kantah tidak bisa mengajukan hasil Uji Konsekuensi karena merupakan kewenangan Kementerian sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.14] angka 4;

5. Bahwa terkait bagian dari permohonan informasi Pemohon, yaitu berapa luas tanah yang terkena JJLS dan berapa sisanya, Termohon menyatakan bahwa kegiatan pengadaan tanah di Grogol Parangtritis telah dilaksanakan jauh sebelum IP4T. Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan Termohon tidak memiliki data terkait hal itu sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.14] angka 6. Kegiatan IP4T mendata tanah di luar JJLS dengan basis penguasaan tanah. Untuk nanti sampai tahap penerbitan sertifikat pada bidang penguasaan tanah, subyeknya harus bisa melengkapi dokumen yuridis yang bisa membuktikan hubungan hukum dengan obyeknya sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.14] angka 8;
6. Bahwa terhadap perubahan angka 256 orang pemegang hak menjadi 1037 orang pemegang hak sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.12] angka 8 dikarenakan data IP4T merupakan data berupa pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yaitu data yang diambil dari masyarakat, pihak yang menguasai, hubungan faktual fisik misalkan penggarap di tanah pertanian, pihak yang membangun dalam HGB, menguasai, maupun pihak yang memiliki hubungan kepemilikan yang dibuktikan dengan tanda bukti berupa Letter C atau bukti peralihan hak di kalurahan (alat bukti lama dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) dimana data tersebut harus dilakukan proses ditingkatkan menjadi pemilik untuk diterbitkan menjadi sertifikat sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.17] angka 2 huruf b.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik”.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Orang

berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:

- a. Standar Pengumuman;
- b. Standar Permintaan Informasi Publik;
- c. Standar Pengajuan Keberatan;
- d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
- f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
- g. Standar Pengujian Konsekuensi”.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan”.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik”.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik”.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf i Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Tidak termasuk dalam kategori informasi dikecualikan adalah informasi berikut: g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)”.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik”.

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas: f. Informasi Publik yang Dikecualikan”.

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 20 huruf f bersifat: b. rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, pada Lampiran II Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian pada angka 3, 4, 5, dan 6 disebutkan:

“Angka 3

- a. Kuesioner Pemetaan Sosial dan Potensi Kawasan (*Form* KT – 106)
- b. Berita Acara Persetujuan dari Pemegang Hak dan/atau Penggarap Tanah atas Rencana Konsolidasi Tanah (KT) (*Form* KT – 107)

Angka 4

Data terkait subjek peserta Konsolidasi Tanah antara lain:

- a. Formulir Identifikasi Subjek dan Objek KT (*Form* KT – 205)
- b. Berita Acara Kesepakatan Hasil Identifikasi Subjek dan Objek KT (*Form* KT – 206)
- c. Daftar Subjek dan Objek Hasil Desain KT (*Form* KT – 211)
- d. Surat Pernyataan Persetujuan Desain KT (*Form* KT – 212)”

Angka 5

Buku Materi Teknis Rencana Tata Ruang

Angka 6

Peta Rencana Tata Ruang dalam Format *Shapefile*

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”.

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.28] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.29] sampai dengan [4.52] Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah Informasi publik tentang IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Tutupan Jepang meliputi bidang-bidang tanah atas nama Fx. Teguh Poerwoadmodjo (ahli waris dari alm. Todikoro alias Katim), Sumarji Riyanto (ahli waris dari alm. Jopertomo alias Ngadimin), Sardjija, S.Pd. (ahli waris dari alm. Irodikromo) merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon dan Informasi publik tentang IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Tutupan Jepang meliputi bidang-bidang tanah atas nama sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.13] Bukti P-17 merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, sepanjang Pemohon dapat membuktikan hubungan hukum dengan nama – nama sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.13] Bukti P-17.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa Informasi publik tentang IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Tutupan Jepang meliputi bidang-bidang tanah atas nama Fx. Teguh Poerwoadmodjo (ahli waris dari alm. Todikoro alias Katim), Sumarji Riyanto (ahli waris dari alm. Jopertomo alias Ngadimin), Sardjija, S.Pd. (ahli waris dari alm. Irodikromo) merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon.

[6.3] Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa Informasi publik tentang IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Tutupan Jepang meliputi bidang-bidang tanah:

- 1) Letter C Nomor 19 atas nama Partodikromo
- 2) Letter C Nomor 24 atas nama Kromoardjo
- 3) Letter C Nomor 46 atas nama Projoardjo
- 4) Letter C Nomor 53 atas nama Kromowirono
- 5) Letter C Nomor 54 atas nama Kertolesono
- 6) Letter C Nomor 75 atas nama Ardjowirjono
- 7) Letter C Nomor 80 atas nama Kertopawiro
- 8) Letter C Nomor 81 atas nama Ronokarijo
- 9) Letter C Nomor 86 atas nama Towingangoen
- 10) Letter C Nomor 88 atas nama Djokartomo
- 11) Letter C Nomor 123 atas nama Bok Wongsoredjo
- 12) Letter C Nomor 124 atas nama Atmokartono
- 13) Letter C Nomor 132 atas nama Iropawiro
- 14) Letter C Nomor 137 atas nama Mangoenkarijo
- 15) Letter C Nomor 143 atas nama Ronoredjo
- 16) Letter C Nomor 147 atas nama Amatrais
- 17) Letter C Nomor 171 atas nama Soetrisno
- 18) Letter C Nomor 194 atas nama Irosemito
- 19) Letter C Nomor 199 atas nama Taroenodimedjo
- 20) Letter C Nomor 200 atas nama Martowiloso
- 21) Letter C Nomor 89 atas nama Partodirya
- 22) Letter C Nomor 105 atas nama Irokarso
- 23) Letter C Nomor 110 atas nama Ronopawiro
- 24) Letter C Nomor 111 atas nama Karsopermono

- 25) Letter C Nomor 112 atas nama Bok Kertodikromo
- 26) Letter C Nomor 115 atas nama Irowidjojo
- 27) Letter C Nomor 116 atas nama Mentokarijo
- 28) Letter C Nomor 118 atas nama B. Jolesono
- 29) Letter C Nomor 119 atas nama Moeljokarto
- 30) Letter C Nomor 120 atas nama Toegino
- 31) Letter C Nomor 210 atas nama Djosemono
- 32) Letter C Nomor 337 atas nama Towirjo
- 33) Letter C Nomor 341 atas nama Bok Mertojoedo
- 34) Letter C Nomor 353 atas nama Ardjosoewito
- 35) Letter C Nomor 354 atas nama Dipopawiro
- 36) Letter C Nomor 357 atas nama Kartowiardjo
- 37) Letter C Nomor 364 atas nama Amatsari
- 38) Letter C Nomor 370 atas nama Toredjo

merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, sepanjang Pemohon dapat membuktikan hubungan hukum dengan nama – nama *a quo*.

[6.4] Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa Informasi publik tentang berapa luas tanah yang terkena JJLS dan berapa sisanya merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon.

[6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf [6.2] kepada Pemohon selambat – lambat nya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.

[6.6] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf [6.3] kepada Pemohon selambat – lambat nya 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemohon dapat membuktikan hubungan hukum dengan nama – nama *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 2 Desember 2024 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Drs. Bayu Februarino Putro** dan **Akhmad Nasir, S.Sos.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 3 Desember 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

ttd

Akhmad Nasir, S.Sos.

Anggota Majelis

ttd

Drs. Bayu Februarino Putro

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

Salinan Putusan KID DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 3 Desember 2024

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

Salinan Putusan KID DIY